

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Makam Datu Kelampayan merupakan sebutan pada sebuah makam dari salah satu ulama yang cukup kharismatik dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap syiar agama Islam terutama di wilayah Kelampayan bernama Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di Lok Gabang, 15 Safar 1122 H atau 19 Maret 1710 M. Beliau meninggal di Dalam Pagar, 6 Syawwal 1227 atau 13 Oktober 1812 (pada umur 102 tahun) adalah ulama fiqih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau disebut juga Haji Besar dan mendapatkan julukan sebagai Datu Kelampayan. Beliau juga merupakan seorang pengarang buku atau kitab yang berjudul Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi pemeluk agama Islam di Asia Tenggara.¹ Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan terletak di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasinya berada di Jalan Syekh Haji Muhammad Arsyad Al Banjari, Desa Kelampayan, Kecamatan Astambul,

¹ “Biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Datu Kalampayan),” *Rumah Muslimin / Media Dakwah Ahlussunnah Wal Jama'ah | Media Islam* (blog), 24 Februari 2025, <https://www.rumah-muslimin.com/2022/10/biografi-syekh-muhammad-arsyad-al.html>.

sekitar 35 kilometer dari Kota Banjarmasin, tepatnya dari titik nol kilometer di siring Sungai Martapura.²

Makam yang menjadi objek wisata ziarah ini cukup mudah diakses oleh para wisatawan, karena memang cukup ikonik dan cukup terkenal sehingga untuk mengakses wisata ziarah tersebut cukup mudah. Lokasi tersebut memiliki dua akses jalan untuk bisa menuju ke Makam, dengan dipandu dengan banyaknya petunjuk jalan yang menjadikan lokasi Wisata Ziarah Kubah Datu Kelampayan di Astambul ini sudah dalam koordinasi pemerintahan yang sesuai dengan isi UU No. 10 Tahun 2009 yang ada pada Pasal 33 di Huruf D yaitu Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang prasarana umum dilakukan dengan instansi pemerintah dalam hal ketersediaan dan keterpeliharaan: f. ketersediaan rambu/petunjuk perjalanan menuju daya tarik wisata dan destinasi pariwisata.³

2. Hasil Wawancara

Setelah melakukan wawancara terkait dengan Penerapan Prinsip Syariah Pada Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan di Martapura dengan bahan tinjauan yaitu Fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah maka terdapat beberapa data yang dapat penulis uraikan sebagai berikut.

1. Responden I (Juru Pelihara Makam Datu Kelampayan I)

Identitas Responden

²“Cara Ziarah Makam Datu Kalampayan Ulama Besar Tanah Banjar,” 6 September 2024, <https://www.hasiltani.id/cara-ziarah-makam-datu-kalampayan/>.

³ “UU No. 10 Tahun 2009.”

Nama: Bapak Muhammad Zaini Habibi

Umur: 40 Tahun

Alamat/Asal: Kelampayan (Warga Setempat)

Bapak Muhammad Zaini Habibi menyebutkan bahwa Makam Datu Kelampayan Dapat Memberikan kemaslahatan yang luas tidak hanya untuk kalangan pengunjung yang ingin memenuhi kebutuhan rohani mereka, tapi juga dapat membuka peluang usaha kepada masyarakat yang ingin mencari rezeki karena adanya potensi pembeli dari para pengunjung yang setiap hari datang untuk melakukan ziarah. Terutama pada-hari-hari besar seperti haul, jumlah penjual biasanya akan bertambah. Selain itu kemaslahatan juga bisa dirasakan oleh para masyarakat setempat seperti para pelaku usaha yang berjualan di sekitar kubah terdampak dari para pengunjung.⁴

Untuk bisa memberikan pencerahan, penyegaran, dan penenangan maka Kubah Datu Kelampayan telah berupaya untuk menyediakan perlengkapan seperti buku yasin dan surah-surah pendek untuk menunjang kegiatan pengunjung. Selain itu, juru pelihara dan pihak keamanan seperti penjaga parkir juga terus menjaga agar suasana di Kubah Datu Kelampayan selalu tenang, nyaman, dan aman. Kehadiran penjaga parkir yang berjaga dari siang-malam juga diakui berpengaruh positif dengan tingkat keamanan pengunjung dan selama ini tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan barang atau sejenisnya.

⁴ Muhammad Zaini Habibi, Juru Pelihara Kubah Datu Kelampayan, Pukul 13.25 WITA, 23 Februari 2025.

Adapun dalam hal kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, bapak Muhammad Zainal Habibi menyebutkan bahwa tidak ada batasan bagi siapapun yang ingin datang, belajar, atau menambah wawasan tentang ulama Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari selama datang dengan sopan dan baik sesuai norma masyarakat yang ada. Kemudian terkait dengan kebersihan, bapak Muhammad Zainal Habibi mengatakan bahwa setiap hari rutin dilakukan pembersihan area kubah. Adapun dalam hal kearifan lokal, kebiasaan yang dilakukan para pengunjung bisa berbeda-beda seperti ada yang datang hanya dengan berdoa, menaburkan bunga, hingga bersedekah.

Untuk fasilitas ibadah, Masjid yang berada di depan Kubah Datu Kelampayan telah memiliki barang-barang untuk kebutuhan beribadah seperti sajadah, mukena, dan Al-Qur'an. Terdapat pula-pula barang penunjang seperti kipas angin, penyejuk udara (Alternating Current/AC) hingga mimbar dengan kondisi barang yang masih baik. Terkait dengan terhindarnya dari kemusyrikan dan khurafat ialah di Kubah Datu Kelampayan orang-orang datang karena berziarah ke makam ulama telah menjadi bagian dari kultur masyarakat dan menjadi salah satu ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memuliakan wali Allah SWT, tidak terdapat perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun terhindar dari maksiat, pornografi, dan hal-hal yang dilarang seperti narkoba, zina, hingga judi Bapak Muhammad Zainal Habibi menyebutkan bahwa tidak terdapat hal-hal terlarang seperti itu di sekitar kubah Datu Kelampayan. Potret-potret yang terdapat di Kubah Datu Kelampayan pun hanyalah potret dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beserta keluarga tidak ada potret yang terkait

dengan pornografi. Kemudian dalam hal pertunjukkan seni dan atraksi, Kubah Datu Kelampayan tidak memiliki seni selain permainan alat musik rebana oleh kelompok Habsyi.

Terkait kendala, Bapak Muhammad Zainal Habibi menyebutkan bahwa yang menjadi kendala ialah pembauran antara Jemaah laki-laki dan Jemaah perempuan, hal tersebut menjadi kendala yang cukup sulit untuk diatasi, ucap Bapak Muhammad Zainal Habibi. Pembauran atau pencampuran tersebut sudah terjadi sejak lama, meskipun beberapa upaya yang telah dilakukan namun itu tidak bisa dihindarkan oleh para jemaah yang berhadir di Makam Datu Kelampayan. Terkait kendala lain dirasa menurut Bapak Muhammad Zainal Habibi yang menjadi fokus ialah mengenai pencampuran Jemaah laki-laki dan Jemaah perempuan saja.

2.Responden II (Juru Pelihara Makam Datu Kelampayan II)

Identitas Responden

Nama: Abuya Ramli

Umur: 58 Tahun

Alamat/Asal: Kelampayan (Warga Setempat)

Bapak Ramly berpendapat bahwa Kubah Datu Kelampayan dapat memberikan berbagai macam kemaslahatan seperti meningkatkan religiusitas, mengingatkan pada kematian, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan wali-Nya, hingga sekedar untuk berwisata namun sekaligus ingin mendapat pahala. Adapun dalam hal sosial, menurutnya Kubah Datu Kelampayan berpengaruh baik terhadap nilai solidaritas masyarakat terutama pada saat adanya perayaan hari besar, dimana masyarakat sekitar Kubah Datu Kelampayan akan ikut bergotong- royong untuk

saling membantu dalam berbagai hal seperti suplai makanan, menjaga keamanan, dan lainnya.⁵

Terkait dengan pencerahan, penyegaran, dan penenangan menurutnya kepuasan akan hal tersebut bisa berbeda antar setiap orang namun Kubah Datu Kelampayan telah berupaya untuk menyediakan perlengkapan seperti buku Yasin serta menjaga suasana agar selalu tenang dan nyaman. Adapun dalam hal keamanan selama ini tidak pernah terjadi hal-hal buruk seperti kehilangan barang, pencurian, atau sejenisnya karena posisi kubah yang strategis yang hanya ada satu pintu masuk telah memudahkan penjaga parkir untuk mengawasi keamanan di Kubah Datu Kelampayan.

Dalam hal kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, Bapak Ramly mengakui bahwa siapapun boleh datang ke Kubah Datu Kelampayan karena kubah selalu terbuka bagi siapa saja, tidak hanya untuk orang-orang tertentu, contohnya nbeliau pernah mengatakan bahwasanya sering juga beberapa dari agama lain menghampiri kubah tersebut yang menjadi bukti bahwa kubah tersebut membawa sifat universal didalamnya. Adapun terkait kebersihan, setiap hari rutin membersihkan dan merawat rumah dan kubah.

1. Pedagang I

Identitas Responden

Nama: Ibu Rahmi

Umur: 32 Tahun

⁵ Bapak Ramly, Juru Pelihara Kubah Datu Kelampayan, Pukul 13.25 WITA, 23 Februari 2025.

Alamat/Asal: Kelampayan (Warga Setempat)

Ibu Rahmi selaku penjual olahan Nasi, gorengan, mie instan dan aneka minuman instan mengakui bahwa destinasi Kubah Datu Kelampayan telah memberikan dampak baik pada dagangannya karena para pembeli tidak hanya dari orang kampung sekitar tapi juga para peziarah yang mengunjungi Kubah Datu Kelampayan. Adanya peluang untuk berjualan telah berhasil mendukung kondisi perekonomian keluarganya. Ia juga merasa nyaman berjualan disekitar Kubah Datu Kelampayan karena keamanannya yang terjaga. Terkait dengan kebersihan menurutnya Kubah Datu Kelampayan sudah cukup bersih dan ia juga membuang limbah jualan dengan cara dikumpulkan dalam satu plastik yang nantinya akan dibuang ke tempat sampah, meskipun dalam proses pembuangan itu ia lakukan sendirian tanpa ada pihak yang membuangkan ucap ibu Rahmi.⁶

Adapun dalam hal kewajiban UMKM memiliki Sertifikat Halal MUI, ibu Rahmi belum mengetahui akan hal tersebut namun dalam opininya yang lebih berkewajiban memiliki sertifikat halal adalah para pengusaha besar, sedangkan pedagang yang hanya dalam tingkatan rumahan sepertinya tidak membutuhkan Sertifikat Halal tersebut karena produk konsumsi yang dijualnya sudah ia pastikan halal sebab tidak adanya indikasi bahan-bahan yang terlarang seperti babi atau sejenisnya. dan juga menurutnya ia hanya mengolah kembali produk olahan yang telah dipasarkan sehingga pengurusan Sertifikat Halal seharusnya pada pembuat produk tersebut, bukan pada pedagang sepertinya. Ia juga menambahkan bahwa produk-produk tersebut adalah produk yang lumrah beredar dipasaran dan dijual

⁶ Ibu Rahmi, Pedagang di Kubah Datu Kelampayan, Pukul 14.50 WITA, 23 Februari 2025.

juga oleh penjual-penjual lain sehingga sudah pasti halal, Karena merasa tidak perlu, ia pun tidak memiliki keinginan untuk mengurus dan memiliki Sertifikat Halal MUI.

2. Pedagang II

Identitas Responden

Nama: Ibu Mia

Umur: 20 Tahun

Alamat/Asal: Kelampayan (Warga Setempat)

Ibu Mia selaku penjual aneka bakaran yang terdiri dari pentol kuah, tahu kuah, minuman es sachet, mengakui bahwa berjualan di Kubah Datu Kelampayan telah membantunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena adanya penghasilan yang didapat. Ia juga merasa lingkungan di kubah termasuk aman dan nyaman. Dalam hal kebersihan, ia berpendapat Kubah Datu Kelampayan sudah cukup bersih dan selama berjualan pun ibu Mia selalu berusaha untuk menjaga kebersihan tempat jualannya dan membuang sampah tepat pada tempatnya.⁷

Terkait dengan kewajiban UMKM memiliki Sertifikat Halal MUI, Ibu Mia mengaku bahwa ia mengetahui tentang hal tersebut akan tetapi ia tidak memiliki Sertifikat Halal karena menurutnya ia hanya mengolah kembali produk olahan yang telah dipasarkan sehingga pengurusan Sertifikat Halal seharusnya pada pembuat produk tersebut, bukan pada pedagang seperti itu. Oleh sebab itu, Ibu Mia beranggapan bahwa ia tidak membutuhkan sertifikat halal karena produk jualannya

⁷ Ibu Mia, Pedagang di Kubah Datu Kelampayan, Pukul 15.00 WITA, 23 Februari 2025.

adalah produk yang memang jelas dan sudah banyak ditemukan dimana mana serta kehalalannya memang sudah pasti, ucap ibu Mia.

3. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Tabel

Uraian wawancara tentang Pelaksanaan Destinasi Wisata ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2916 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah secara ringkas dapat disampaikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pelaksanaan Destinasi Wisata ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2916 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

No.	Nama Informan	Penerapan Prinsip Syariah	Kendala dalam penerapan
1.	Muhammad Zainal Habibi (Responden 1/Juru Pelihara I)	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan responden I, Kubah Datu Kelampayan sudah memberikan manfaat kepada para pengunjung dan pedagang sekitar</p> <p>Di sisi lain dalam kegiatan peribadatan juga sudah didugung dengan adanya fasilitas yang memadai seperti buku yasin dan buku surah pendek serta ada panduan untuk mendukung aktivitas pengunjung</p> <p>Responden satu mengungkapkan bahwasanya Kubah Datu Kelampayan ini terbuka untuk umum</p> <p>Dari segi kebersihan, Kubah Datu Kelampayan memiliki petugas kebersihan dan setiap hari dibersihkan secara rutin</p> <p>Fasilitas ibadah di Kubah Datu Kelampayan terdapat sebuah</p>	<p>Dari segi kendala, Responden I mengatakan bahwa yang menjadi kendala ialah adanya percampuran antara pengunjung laki-laki dan pengunjung perempuan Ketika sedang melakukan proses ziarah di Kubah Datu Kelampayan.</p>

		<p>Mesjid yang Bernama “Mesjid Keramat”, perlengkapan ibadah tersedia seperti mukena, sajadah, Al-Qur’an dan tempat wudhu yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan.</p> <p>Responden I mengatakan bahwa tidak ada perilaku yang bertentangan dengan ajaran islam, dalam aspek kesenian hanya terdapat kelompok Habsyi. Dari segi tradisi juga ada Haulan dan peringatan maulid yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat islam dan tidak mengalami pertentangan.⁸</p>	
2.	Abuya Ramli (Responden II/Juru Pelihara II)	<p>Dari segi manfaat, Responden I mengatakan bahwa Kubah Datu Kelampayan dapat memberikan berbagai manfaat seperti memperkuat keyakinan agama para pengunjung dan memberikan dampak positif bagi solidaritas masyarakat.</p> <p>Dalam segi fasilitas, Kubah Datu Kelampayan difasilitasi buku yasin, bacaan surah-surah, petugas keamanan dan sudah berusaha untuk selalu menjaga suasana yang nyaman dan damai.</p> <p>Sejauh menyangkut keamanan Kubah Datu Kelampayan tidak ada hal buruk yang terjadi karena dari segi petugas keamanan dan petugas parkir selalu memastikan bahwa Kubah Datu Kelampayan aman.</p> <p>Responden II mengatakan bahwa Kubah Datu Kelampayan terbuka bukan hanya untuk orang Muslim, tetapi yang Non-Muslim juga bisa</p>	<p>Dari segi kendala, Responden II mengatakan bahwa yang menjadi kendala dalam menghadapinya ialah kurangnya pemahaman yang jelas mengenai pedoman pariwisata berbasis syariah.</p>

⁸ Juru Pelihara Kubah Datu Kelampayan, Muhammad Zaini Habibi, Pukul 13.25 WITA.

		<p>mengunjungi Kubah Datu Kelampayan</p> <p>Dari segi fasilitas ibadah, kubah datu kelampayan pada mesjidnya sudah dilengkapi beberapa perlengkapan seperti sajadah, mukena, dan Al-Qur'an</p> <p>Dari semua kegiatan di Kubah Datu Kelampayan Responden II mengatakan tidak bertentangan dengan hukum islam dan para penyelenggara juga menjaga dan memantau kegiatan pengunjung untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan hukum islam dan terlindungi dari kegiatan yang dilarang seperti zina, asusila dan perjudian.</p> <p>Dari tradisi dan kegiatan di Kubah Datu Kelampayan hanya memperingati Haulan Syekh Muhammaad Arsyad Al-Banjari dan kegiatan Habsyi yang diadakan disetiap malam Rabu.⁹</p>	
3.	Rahmi (Responden III/Pedagang I)	<p>Menurutnya wisata Kubah Datu Kelampayan telah memberikan dampak baik kepada dagangannya karena pembeli juga merupakan penziarah yang mengunjungi Kubah Datu Kelampayan. Hal tersebut berhasil mendukung kondisi perekonomian keluarganya.</p> <p>Pedagang I juga mengatakan bahwa ia merasa nyaman berjualan disekitar Kubah Datu Kelampayan karena keamanannya yang terjaga.</p> <p>Terkait kebersihan menurutnya Kubah Datu Kelampayan sudah cukup bersih dan ada tempat</p>	<p>Kendala yang dialami oleh Pedagang I ialah ada pada Sertifikasi Halal, meskipun ia mengetahui akan kewajiban tersebut namun tidak ada sertifikat halal yang ia miliki.</p>

⁹ Juru Pelihara Kubah Datu Kelampayan, Bapak Ramly, Pukul 13.25 WITA.

		<p>pembuangan sampah yang bisa ia akses.</p> <p>Terkait sertifikasi halal, Pedagang I telah mengetahui adanya kewajiban tersebut.¹⁰</p>	
4.	Mia (Responden IV/Pedagang II)	<p>Pedagang II berpendapat bahwa berjualan di Kubah Datu Kelampayan telah membantunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang didapat dengan berjualan.</p> <p>Terkait lingkungan di Wisata Kubah Datu Kelampayan sudah aman dan nyaman dan sudah cukup bersih.</p> <p>Terkait dengan kewajiban Sertifikasi Halal MUI, Pedagang II mengakui bahwa ia tidak mengetahui akan kewajiban tersebut.</p>	<p>Kendala yang didapat dari Pedagang II ialah ada pada Sertifikat Halal MUI. Ia tidak memiliki Sertifikat halal karena menurutnya ia hanya mengolah Kembali produk yang telah di pasarkan dan sudah jelas kehalalannya.</p>

¹⁰ Ibu Rahmi, Pedagang di Kubah Datu Kelampayan, Pukul 14.50 WITA.

A. Analisis Data

1. Penerapan Prinsip Syariah Pada Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan di Martapura (Studi Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016)

Standar untuk pelaksanaan destinasi wisata yang dimaksud selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya pada bagian tujuh yang mencakup aturan mengenai destinasi wisata. Aturan terkait destinasi wisata ini berfokus pada tiga aspek, yaitu hal-hal yang harus diupayakan dalam suatu destinasi wisata, hal-hal yang harus terdapat pada destinasi wisata, serta hal-hal yang harus dihindari oleh destinasi wisata, dengan total 11 poin yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

a. Destinasi Wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk;

1) Mewujudkan kemaslahatan Umum

Maslahat (kemaslahatan) adalah salah satu prinsip penting dalam *fiqh* Islam yang merujuk pada tujuan mulia yang ingin dicapai dalam ajaran agama ini, yaitu keberlangsungan kehidupan yang adil, harmonis, dan berkeadilan.¹¹ Sesuai dengan penjelasan Responden I dan II, Kubah Datu Kelampayan sudah memenuhi akan prinsip masalah, kubah datu kelampayan juga sudah memeberikan dampak berupa maslahat kepada masyarrakat sekitar Makam Datu Kelampayan.

¹¹ Mutakin dan Rahman, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah."

Tidak hanya masyarakat sekitar yang merasakan kebermanfaatan tersebut tetapi juga untuk penziarah. Karena kubah datu kelampayan memakai sistem Destinasi Wisata maka untuk menarik para pengunjung/penziarah menjadi lebih mudah, pengunjung yang datang tak hanya dari dalam daerah akan tetapi dari luar daerah sekalipun kerap mengunjungi Wisata Makam Datu Kelampayan tersebut, hal tersebut menjadi titik penggerak skala ekonomi di daerah sekitar makam tersebut.

Kemudian dari segi sosial-agama, Kubah Datu Kelampayan sering mengadakan acara mingguan dan acara tahunan seperti di malam rabu yang tiap minggu nya mengadakan habsyi, acara haul setiap setahun sekali di bulan syawwal dan sampai acara peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. Dari kegiatan acara-acar tersebut menjadikan Kubah Datu Kelampayan dan masyarakat sekitar bergotong royong satu sama lain untuk menyukseskan dan menyiapkan kebutuhan, tak hanya membantu dari segi fisik akan tetapi dari segi materi oleh masyarakat sekitar.

2) Pencerahan, penyegaran, dan penenangan

Setelah sekian waktu melakukan aktivitas yang sama, umumnya orang-orang akan mencari destinasi wisata dan melakukan penyegaran dari rutinitasnya. Berbeda dari destinasi wisata yang bersifat hiburan dunawi semata, destinasi wisata ziarah ulama dapat memberikan perasaan positif lainnya.

3) Memelihara Amanah, keamanan, kenyamanan

Dalam menerapkan system keamanan seerta ketertiban Kubah Datu Kelampayan memiliki tempat parkir yang cukup luas diantara sudut tempatnya pun terjaga oleh petugas parkir yang sekaligus menjaga lingkungan sekitar Kubah Datu Kelampayan selama waktu 24 jam (Selama Kubah Terbuka) secara bergantian.

4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif

Islam dipahami sebagai agama universal yang memiliki fleksibilitas, selaras dengan dinamika dan perkembangan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, sehingga muncul adagium Islam shohihun likulli makanai wa zamanin. Islam sebagai sebuah agama universal (*rahmatan lil 'alamin*), yang *adaptable*, *acceptable* serta *capable* untuk tumbuh dan berkembang secara dinamis di segala tempat dan waktu bersifat konfirmatif dan adaptative.¹² Kubah Datu Kelampayan tidak pernah membatasi siapapun untuk mengenal lebih jauh, berziarah, atau sekedar datang saja untuk duduk, selama masih sopan dan tidak melanggar norma dan syariat maka Kubah Datu Kelampayan selalu terbuka untuk umum

5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan

¹² "ISLAM SEBAGAI AGAMA DAN ISLAM SEBAGAI BUDAYA DALAM MASYARAKAT BANJAR | MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis."

Kubah Datu Kelampayan setiap waktunya selalu dibersihkan oleh panitia setempat, pengelola juga yang terbilang cukup banyak untuk melakukan pembersihan setiap harinya. Sungai sekitar Kubah juga terbilang bersih, tidak ada sampah yang menumpuk di area sungai. Tempat penyimpanan sandal/sepatu bagi pengunjung juga bisa diakses oleh pengunjung dengan mudah dan bersih.

6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah

Kubah Datu Kelampayan memiliki kesenian atau tradisi yang dilakukan Ketika di malam rabu, yaitu kesenian Habsyi yang diselenggarakan para pengelola Makam Datu Kelampayan.

Di Indonesia, mayoritas penduduk muslimnya bermazhab Syafi'iyah. Mereka sering kali menggunakan musik sebagai media dakwah. Buktinya, banyak ditemukan majelis-majelis sholawat menggunakan nyanyian yang diiringi musik sebagai media dakwah. Hal semacam ini jika dilihat sekilas hukumnya boleh selama tidak menimbulkan hal-hal yang melanggar syariat. Bernyanyi dengan diiringi musik hukumnya boleh jika menggunakan alat musik yang diperbolehkan menurut ulama yang berpendapat membolehkan alat musik tertentu seperti duff (rebana). Imam Syafi'i termasuk ulama yang membolehkan alat musik duff pada acara tertentu, seperti pernikahan¹³

¹³ Ulfatus Syarifah, "Lagu Islami Sebagai Media Dakwah Dalam Pandangan Syafi'iyah," *Wasathiyah* 4, no. 1 (14 Maret 2022): 123–41, <https://doi.org/10.58470/wasathiyah.v4i1.28>.

b. Destinasi wisata wajib memiliki;

- 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah

Kubah Datu Kelampayan terdapat sebuah masjid yang Bernama Masjid Keramat. Masjid Keramat yang terletak di area Kubah tersebut memiliki sejumlah perlengkapan seperti mukena, sajadah, Al-Qur'an, hingga mimbar.

- 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI

Pada wisata makam datu kelampayan terdapat banyak sekali para penjual yang mendirikan usaha di wisata tersebut. Hampir semua rata rata menjual dengan kategori yang sama tiap produknya.¹⁴ Penulis mengambil sampel dari dua orang yang berjualan di area tersebut yang mana keduanya mempunyai kategori berbeda, masing-masing berjualan makanan rumahan dan pentol kuah dan minuman sachet. Diantara kedua penjual tersebut tidak ada satupun yang memiliki sertifikat kehalalan berdasarkan Sertifikat Halal MUI. Mereka beranggapan bahwa produk yang mereka jual sudah jelas asalnya dan tidak mengandung bahan yang dilarang.

Keharusan sebuah pelaku usaha dalam menjual produknya memang secara konkrit diatur untuk menghadirkan produk Halal secara jelas, Barang gunaan meliputi kemasan yang diproduksi oleh

¹⁴ Observasi di Kubah Datu Kelampayan, Pukul 15.30 WITA, 23 Februari 2025.

perusahaan dan barang non-kemasan yang dijual oleh pedagang kecil. Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum mengatur mengenai pencantuman label halal terhadap produk yang bukan dikemas. Peraturan pemerintah memberikan kemudahan untuk pedagang kecil yang hasil produknya tidak dalam bentuk kemasan, maka tidak perlu mencantumkan label halal tetapi hanya perlu dibuktikan melalui sertifikat halal saja. Sebab, implementasi UU No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal akan mengharuskan semua produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal.¹⁵

c. Destinasi wajib terhindar;

1) Kemusyrikan dan Khurafat

Dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 disebutkan bahwa destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan dan khurafat. Sumber khurafat (ejaan lama: churafat) adalah dinamisme dan animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan kata-kata. Sedangkan Animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia Khurafat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampuradukkan dengan perkara dusta, atau semua cerita rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantangan, adat-istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang

¹⁵ Darmalaksana dan Aziz, "Prinsip Keharusan Label Sertifikasi Halal Pada Barang Gunaan Dalam Perniagaan Islam."

menyimpang dari ajaran Islam Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya, meyakini kuburan orang saleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus (jin), meyakini sebuah benda –tongkat, keris, batu, dll. memiliki kekuatan ghaib yang bisa diandalkan, dan sebagainya. Selain itu didalam hadis nabi yang dikuatkan dengan surah Ali Imran ayat 185 yang mana Ketika melakukan proses peribadatan dengan esensi dasarnya harus Mengingat akan kematian, dari hal tersebut tentu tidak boleh disandingkan dengan hal-hal yang bersifat menyekutukan Allah swt.¹⁶

Sedangkan kemusyrikan berasal dari kata Syirik, Syirik secara bahasa berarti menyamakan dua hal, sedangkan menurut pengertian istilahnya terdiri dari pengertian umum dan khusus. Secara umum pengertian syirik adalah menyekutukan sesuatu dengan Allah dalam hal-hal yang khusus milik Allah.¹⁷

a) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.

Maksiat, zina, judi, minuman keras, dan narkoba tentu sudah mutlak dilarang dalam agama islam, terlebih di Indonesia,

¹⁶ "Pengertian Takhayul, Bid'ah, Dan Khurafat (TBC)."

¹⁷"SKRIPSI_MILDAWAN.pdf."

karena masih maraknya perjudian, tempat prostitusi, diskotik, penjualan bebas minuman keras, dan kegiatan yang di luar syariat sehingga perlu menjadi perhatian khusus.¹⁸ Pada wisata Makam Datu Kelampayan tidak terdapat hal demikian karena sejauh ini tidak pernah ada/ditemukan berupa kejadian yang sesuai dengan larangan fatwa DSN-MUI tersebut sesuai dengan pengakuan Juru Pelihara Makam Datu Kelampayan. Selain itu terkait pornografi dan pornoaksi pada Makam Datu Kelampayan tidak ditemukan foto foto yang mengandung serta memancing Hasrat sensual, dikarenakan di lingkungan Wisata Kubah Datu Kelampayan hanya terdapat foto-foto, syair-syair, dan potret Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

- b) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kubah Datu Kelampayan tidak pernah dan tidak ada mengadakan pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Terkait seni, Makam Datu Kelampayan hanya memiliki kebiasaan atau tradisi memainkan rebana dengan iringan syair-syair yang diadakan setiap malam rabu, yaitu Habsyi.

¹⁸ Nidya Waras Sayekti, "STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA," *Kajian* 24, no. 3 (16 Oktober 2020): 159–72, <https://doi.org/10.22212/kajian.v24i3.1866>.

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan poin-poin yang telah terpenuhi dan belum terpenuhi sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pelaksanaan Destinasi Wisata Kubah Datu Kelampayan Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

NO	Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016	Hasil
1	Mewujudkan kemaslahatan umum	Terpenuhi
2	Pencerahan, penyegaran, dan penenangan	Terpenuhi
3	Memelihara Amanah, keamanan dan kenyamanan	Terpenuhi
4	Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif	Terpenuhi
5	Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan	Terpenuhi
6	Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah	Terpenuhi
7	Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah	Belum Maksimal
8	Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI	Belum Terpenuhi
9	Terhindar dari kemusyikan dan khufarat	Terpenuhi
10	Terhindar dari maksiat, zina, pronografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi	Terpenuhi

11	Terhuindar dari pertunjukan sendi dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah	Terpenuhi
----	---	-----------

Dari total sebelas poin yang menjadi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah bagian ketujuh mengenai ketentuan destinasi wisata maka terdapat poin yang membutuhkan perhatian lebih yakni poin nomor tujuh “Fasilitas Ibadah yang layak pakai, mudah di jangkau dan memenuhi persyaratan syariah” dan poin delapan, “Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI”.

2. Kendala dalam Penerapan Prinsip Syariah Pada Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan di Martapura (Studi Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016)

Selama melakukan penelitian, saya menemukan adanya beberapa kendala yang menjadikan pelaksanaan di Kubah Makam Datu Kelampayan belum dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia sesuai yang ditetapkan pada Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, Diantaranya;

- a) Adanya ketidakpahaman antara Juru Pelihara dan Para Pedagang terkait Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Para pengelola atau Juru Pelihara belum mengetahui terkait isi dan maksud dari Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, mereka menjalankan prinsip syariah dengan pemahaman ilmu agama berdasarkan

kaidah dan ilmu fiqh yang sesuai pelajaran mereka, sehingga mereka tidak mengetahui lebih jelas terkait Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Adapun dari Para pedagang, mereka sudah tahu bahwasanya setiap makanan wajib mengandung produk atau bahan yang halal, namun untuk mencapai kehalalan yang tervalidasi, fatwa DSN-MUI mewajibkan paling tidak ada sertifikat kehalalan yang berasal dari MUI. Adanya pemahaman tersebut dari para pedagang otomatis hal tersebut menjadi ketidaktahuan atau pemahaman para pedagang terkait isi dari Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, terutama terkait Sertifikat Halal. Padahal Sertifikasi halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal.¹⁹

- b) Belum adanya standar yang jelas tentang bagaimana mengukur kepatuhan suatu objek wisata yang sesuai terhadap prinsip syariah.

Dalam penerapan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, masih terdapat banyak kata-kata atau poin yang multitafsir. Selain itu terkait standarisasi yang belum jelas seperti apa tingkatan “ketidak bolehan” dalam penerapan prinsip syariah pada suatu destinasi wisata, seperti yang ada di poin ke 7 dalam table 4.2 yaitu Destinasi wisata wajib memiliki : Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah,

¹⁹ “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia | Warto | Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking,” diakses 10 Maret 2025, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803>.

“memenuhi persyaratan syariah” seperti apa yang dimaksud didalam fatwa tersebut sehingga memunculkan spekulasi yang multitafsir. Dari kata “memenuhi persyaratan syariah” tersebut maka kendala yang tercampurnya antar laki-laki dan perempuan tersebut menjadi salah satu tidak terpenuhinya sehingga tidak sejalan dengan persyaratan syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.